

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 2 TAHUN 2001
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang

:

bahwa sesuai dengan perkembangan yang terjadi terutama dikaitkan dengan kemampuan keuangan Daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan aspirasi yang berkembang, dipandang perlu untuk mengubah beberapa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 angka 12 sampai dengan 26, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 dan penyesuaian urutan Pasal 20 sampai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 165);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Nomor 28, Tahun 2000);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 30);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 26 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Way Kanan;
13. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
14. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata Kabupaten Way Kanan;
15. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan;
17. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan;
18. Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial adalah Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Way Kanan;
19. Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan Kabupaten Way Kanan.

Pasal II

Mengubah Ketentuan Pasal 2, Pasal 5 sampai dengan Pasal 19 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas-Dinas Daerah, yang terdiri dari:

- 1) Dinas Pertanian;
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- 3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata;
- 4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- 5) Dinas Kesehatan;
- 6) Dinas Pendapatan Daerah;
- 7) Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 4, Dinas-dinas di atas mempunyai fungsi:

- (1) Dinas Pertanian, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian, peternakan dan perikanan serta informasi penyuluhan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (3) Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang koperasi usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan, penanaman modal dan pariwisata;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (5) Dinas Kesehatan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kesehatan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (6) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pendapatan daerah;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (7) Dinas Kependudukan, Trasmigrasi, Tenaga Kerja dan Sosial, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang kependudukan, transmigrasi, tenaga kerja dan kesejahteraan sosial;

- d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.
- (8) Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Pertambangan, mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang pekerjaan umum dan pertambangan;
 - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

Bagian Kesatu
Dinas Pertanian

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Pertanian Tanaman Pangan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Pembenihan dan Peningkatan Produksi;
 - 4) Seksi Bina Usaha Tani;
 - 5) Seksi Penyuluhan dan Informasi.
 - d. Sub Dinas Perternakan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologis dan Produksi;
 - 4) Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Kesmavet;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
 - e. Sub Dinas Perikanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Prasarana dan Saran Perikanan;
 - 2) Seksi Bina Usaha Perikanan dan Penangkapan;
 - 3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Produksi;
 - 4) Seksi Plasma dan Suaka Perikanan;
 - 5) Seksi Penyuluhan.
 - f. Cabang Dinas;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagian Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum;
 - c. Sub Dinas Kehutanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pembinaan Pengelolaan Hutan;
 - 2) Seksi Bina Produksi;
 - 3) Seksi Perizinan Usaha Hutan;
 - 4) Seksi Perlindungan dan Pengawasan Hutan;
 - d. Sub Dinas Perkebunan, membawahkan:
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Perizinan Usaha Perkebunan;
 - 2) Seksi Pembenihan Produksi;
 - 3) Seksi Proteksi Perkebunan;
 - 4) Seksi Pengolahan, Mutu dan Pemasaran;
 - e. Sub Dinas Penyuluhan, membawahkan:
 - 1) Seksi Peningkatan Keterampilan Sumber Daya Manusia;
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana;
 - 3) Seksi Penyuluhan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pembentukan Cabang Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis Dinas serta penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Kepegawaian;
 - 4) Sub Bagian Umum;